

Penerapan Efektif dalam Keuangan Islam melalui Peran Maqashid Syariah

¹Vena Tri Pramita, ²Fauzatul Laily Nisa

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No.1, Gn.Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294
e-mail: 1-21011010181@student.upnjatim.ac.id, [2f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id](mailto:f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id)

Abstrak

Dalam Islam, peran Maqashid Syariah sangat penting dalam membangun sistem keuangan yang berdasarkan syariah. Maqashid Syariah berfungsi sebagai acuan dalam mengatur aktivitas ekonomi dan bisnis, serta dalam menciptakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan memahami Maqashid Syariah, ahli keuangan Islam dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Dalam praksis, Maqashid Syariah digunakan dalam berbagai aspek keuangan, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan koperasi syariah. Oleh karena itu, Maqashid Syariah sangat penting dalam membangun sistem keuangan Islam yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Keuangan Islam, Maqashid Syariah, Masalah

Abstract

In Islam, the role of Maqashid Syariah is very important in building a sharia-based financial system. Maqashid Syariah serves as a reference in regulating economic and business activities, as well as in creating financial products that are in accordance with Islamic principles. By understanding Maqashid Syariah, Islamic finance experts can make wiser decisions that are based on Islamic values. In practice, Maqashid Syariah is used in various aspects of finance, such as Islamic banking, Islamic insurance, and Islamic cooperatives. Therefore, Maqashid Sharia is very important in building a more effective and sustainable Islamic financial system.

Keywords : Islamic Finance, Maqashid Shariah, Masalah

PENDAHULUAN

Tujuan dari sistem keuangan Islam adalah untuk mengurangi berbagai masalah ekonomi, termasuk namun tidak terbatas pada kemiskinan, pengangguran, dan pembangunan yang tidak merata. Namun, struktur ini memberikan insentif yang cukup dan terbuka bagi semua anggota masyarakat, sehingga memungkinkan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan meraih kesuksesan. Konsep-konsep Maqashid Al-Syariah, yang diterapkan secara luas di perbankan dan ekonomi Islam saat ini, diklarifikasi oleh Ibnu Ashur, yang diakui sebagai pendiri disiplin ilmu ini. Saat ini, tampaknya bisnis dan ekonomi yang sesuai dengan Syariah sedang berkembang pesat, terutama di Indonesia. Munculnya berbagai perusahaan yang sesuai dengan Syariah, seperti koperasi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, perbankan syariah, dan asuransi syariah, menunjukkan hal ini. Bisnis dan ekonomi yang sesuai dengan Syariah mencakup sejumlah domain ekonomi yang lebih luas, termasuk ekonomi makro dan mikro, dan tidak terbatas pada lembaga perbankan dan nonperbankan.

Dari sudut pandang ekonomi, keuangan Islam diciptakan sebagai jawaban atas kekurangan sistem ekonomi ribawi tradisional, yang telah lama bergelut dengan berbagai masalah yang rumit dan beraneka ragam. Lebih jauh lagi, mencapai dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan-baik di dunia maupun di akhirat-adalah tujuan utama dari keuangan Islam. Maqashid Al-Syariah sangat membantu dalam pembangunan ekonomi dengan mengembangkan kebijakan dan mengatasi kesulitan ekonomi, yang semuanya dipandu oleh tujuan utama ini. Nabi Muhammad saw. memperkenalkan gagasan Maqashid Al-Shariah, dan para ulama klasik dan

modern terus mengembangkannya. Karena Maqashid Al-Syariah membahas topik-topik seperti kemiskinan, distribusi pendapatan, dan kemajuan ekonomi, maka Maqashid Al-Syariah menjadi sangat penting dalam sistem ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan (*Library Reaseach*). Peneliti mencari buku-buku, jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan Maqashid Syariah. Setelah sumber-sumber tersebut terkumpul, data diolah oleh peneliti melalui perbandingan dengan pola-pola umum yang terlihat pada sistem keuangan Islam. Hasil tentang penerapan Maqashid Al-Syariah dalam keuangan Islam dan kontrak terkait diperoleh dengan pendekatan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Keuangan Islam

Sistem keuangan syariah yang terus berkembang harus sesuai dengan standar akad-akad keuangan syariah karena konsep keuangan syariah berbeda dengan konsep keuangan konvensional. Selain itu, dalam pelaksanaannya, setiap transaksi yang dilakukan harus mengacu pada tujuan utama syariah, yaitu maqashid syariah. Oleh karena itu, setiap inovasi produk dan layanan keuangan syariah harus mempertimbangkan kedua hal tersebut (Nurfalah dan Rusydiana, 2019). Dalam konsep keuangan syariah, kepatuhan syariah atau sharia compliance merupakan komponen unik pada lembaga keuangan yang berbasis syariah. Komponen ini membedakan sistem lembaga keuangan syariah dari yang konvensional (Azizah 2021). Selanjutnya, untuk mengawasi dan mengontrol fungsi kepatuhan syariah, diperlukan peran Dewan Pengawas Syariah.

Menurut Kementerian Keuangan, pembiayaan syariah dipandang sebagai salah satu alat yang paling penting untuk membantu rencana pemulihan ekonomi dan menurunkan kemiskinan dengan memberdayakan bisnis dan ekonomi lokal. Hal ini karena aset dan transaksi diatur oleh prinsip-prinsip keadilan dan ketulusan, yang disediakan oleh keuangan Islam. Hal ini ditunjukkan oleh mekanisme pembagian risiko yang adil yang ditemukan dalam keuangan Islam serta keberadaan lembaga keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan infak. Selain itu, pengembangan infrastruktur sistem keuangan, penetrasi pasar, dan inovasi produk merupakan cara untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah serta mendorong ekspansi industri halal (KNEKS, 2019).

Hukum Islam yang berkaitan dengan praktik muamalat pada dasarnya terdiri dari persyaratan yang sangat sederhana. Namun, manusia dibiarkan untuk menentukan operasionalisasi spesifik berdasarkan kebutuhan dan kesejahteraan. Akibatnya, kebiasaan muamalat dapat berubah untuk mencerminkan kemajuan kontemporer (Khudori, 2018). Metode ekonomi Islam harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Masyarakat harus didorong untuk mengadopsi praktik-praktik ekonomi Islam yang baik oleh pihak luar seperti para tokoh masyarakat, selain Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang mengawasi dan para manajer keuangan, yang mengimplementasikan kepatuhan Syariah (Azizah 2021). Tiga formulasi penting dari Syariah Islam disajikan secara umum oleh Syekh Al-Azhar, Muhammad Sayyid Thanthawi, dalam karyanya "Muamalat al-Bunuk wa Ahkamuha al-Syar'iyah." Pertama, Islam memprioritaskan kesejahteraan semua orang. Ketika sesuatu bermanfaat, maka hukum yang telah ditetapkan mendukungnya; namun ketika terjadi kerusakan, maka kebolehan sesuatu tidak lagi berlaku. Kedua, cita-cita kemudahan, toleransi, dan penghapusan kesulitan selalu dijunjung tinggi dalam Islam. Ketiga, Islam sangat menjunjung tinggi konsep keadilan. Semua ajaran Islam, termasuk gagasan ekonomi Islam, didasarkan pada tiga prinsip ini (Khudori, 2018).

Implementasi Maqasid al-Shariah terhadap Keuangan Islam

Lembaga keuangan Islam (LKI) memiliki peran yang lebih penting dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional karena pentingnya Syariah dalam perbankan Islam. Memahami Maqasid al-Shari'ah mengharuskan LKM mengikuti Syariah dengan menghormati komitmen kontraktual dan menjalankan bisnis dengan ketepatan moral dan kesadaran yang dituntut oleh Syariah. Sebagai contoh, meskipun setiap orang memiliki hak untuk memiliki properti, hak ini dibatasi oleh hukum dan standar moral yang dimaksudkan untuk menjaga hak-hak masyarakat.

Oleh karena itu, berbeda dengan apa yang diidealkan dalam ekonomi neoklasik, sebuah lembaga keuangan Islam tidak dimaksudkan untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha duniawi, sosial, atau ekonomi sebagai agen ekonomi yang melayani diri sendiri. Sebaliknya, lembaga-lembaga ini seharusnya menyeimbangkan antara hak dan kewajiban individu dan masyarakat.

Pada dasarnya, prinsip-prinsip panduan keuangan Islam hanya dapat dipahami dengan baik dengan mempertimbangkan tujuan menyeluruh dari sistem ekonomi Islam, seperti yang dinyatakan dalam Maqasid al-Syari'ah. Perbankan syariah adalah komponen dari sistem ekonomi Islam yang komprehensif yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, merata, dan seimbang, sebagaimana yang dibayangkan dan diuraikan dalam Maqasid al-Syariah, menurut para ekonom Islam terkemuka termasuk Chapra, Ahmad, Siddiqui, dan Naqvi. telah diketahui bahwa kerusakan moral dan kurangnya etika tidak hanya menyebabkan masalah keuangan, tetapi juga membahayakan masyarakat, lingkungan, dan hak asasi manusia. Pasar keuangan dapat terganggu oleh keserakahan dan kecerobohan yang menular, seperti yang ditunjukkan oleh krisis keuangan baru-baru ini. Akibatnya, LKI sekarang lebih dikenal sebagai alternatif yang mungkin sebagai akibat dari situasi ini.

Meskipun tidak sepenuhnya lolos dari krisis, keuangan syariah tidak mengalami kerusakan parah. Namun demikian, LKI memiliki banyak pekerjaan di depan untuk memenuhi beberapa standar yang akan menentukan apakah dapat menjadi pengganti yang berarti bagi lembaga keuangan tradisional yang setara. Oleh karena itu, IFI harus menggunakan landasan moral dan dasar yang kuat, yang tertanam kuat dalam ajaran Syariah dan tujuan-tujuan yang lebih tinggi, atau Maqasid al-Shari'ah.

Maqashid Syariah: Mencapai Tujuan Maslahat


Islam menekankan pentingnya mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, yang pada dasarnya tercermin dalam prinsip-prinsip masalah (perlindungan kepentingan umum) dan maqasid al-shari'ah. Selain itu, menawarkan sebuah struktur untuk mengambil keputusan dan cara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, khususnya untuk lembaga keuangan syariah (LKS), yang seharusnya didedikasikan untuk mematuhi hukum syariah. Definisi peran dan tanggung jawab LKI juga dapat dibantu dengan penggunaan prinsip masalah dan maqasid. Prinsip-prinsip ini memberikan arahan bagi para manajer dan pemangku kepentingan lainnya dalam membuat pertimbangan moral, terutama dalam hal menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul ketika berhadapan dengan berbagai masalah operasional dan keuangan.

Para manajer dapat menggunakan tiga tahap penilaian yang disediakan oleh piramida masalah untuk menyelesaikan isu-isu etis yang secara tidak sengaja berkembang selama pelaksanaan berbagai proyek dan inisiatif keuangan. Hal ini memberikan kerangka kerja dan pedoman dasar untuk proses penyaringan etika. Ketiga tingkatan ini juga mewakili bobot yang berbeda-beda untuk tanggung jawab yang berbeda. Tingkat terendah, yang dilambangkan dengan kebutuhan (daruriyyah), terdiri dari kewajiban-kewajiban yang paling mendasar yang harus dipenuhi sehubungan dengan dua tingkat di atasnya: pelengkap (hajjiyyah) dan perhiasan (tahsiniyyah). Akibatnya, pengambilan keputusan menjadi kurang mendasar tetapi lebih bermoral seiring dengan naiknya piramida, dengan tujuan mencapai kesempurnaan dan kesejahteraan masyarakat. Para cendekiawan Islam berpendapat bahwa tujuan dasar di balik hal-hal yang esensial-yaitu, menjaga dan mempertahankan lima tujuan-menentukan ada tidaknya elemen pelengkap-hajjiyyah dan hiasan (keturunan, harta, akal, dan agama). Kedua klasifikasi ini secara

signifikan melengkapi daruriyyah dan secara struktural berada di bawahnya, oleh karena itu setiap pelanggaran yang berdampak pada pilihan-pilihan ini memiliki dampak yang luas. Di sisi lain, gangguan terhadap tahsiniyyah atau hajiyyah hanya akan sedikit mengganggu daruriyyah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga ketiga kategori tersebut sesuai dengan urutan yang paling penting-daruriyyah didahulukan dan tahsiniyyah terakhir.

Penelitian ini menggunakan piramida untuk merepresentasikan prinsip-prinsip masalah untuk membuat penjelasan tentang bagaimana menggunakan konsep maqasid dan masalah menjadi lebih mudah dipahami. Karena ketiga tingkatan piramida masalah tidak bertentangan satu sama lain, maka setiap tingkatan saling terkait dan bergantung pada tingkatan lainnya. Pihak yang menandakan fleksibilitas dan kemampuan untuk memodifikasi proses pengambilan keputusan terletak di titik-titik yang berbeda di sepanjang piramida masalah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap komponen dalam tingkat masalah dapat dipromosikan atau didemosi sebagai respons terhadap perubahan kondisi sosial. Sangat penting untuk diingat bahwa kerangka kerja Syariah membatasi fleksibilitas yang disediakan oleh prinsip masalah, bukan sebaliknya.

Hal ini menggambarkan betapa mudahnya piramida masalah beradaptasi dalam mendukung pengambilan keputusan di berbagai situasi, era, dan lokasi. Perusahaan harus menyelaraskan semua institusi bisnis (seperti misi, visi, penyebaran kebijakan, pengambilan keputusan, pelaporan urusan perusahaan, dan lain-lain) dengan masalah yang baru, misalnya, jika keadaan berubah dan memaksa untuk merespons dan mengevaluasi kembali peran pada masyarakat. Hal ini hanya perlu dilakukan jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Syariah. Untuk memberikan kejelasan tambahan pada tesis penulis mengenai piramida masalah dan potensi penerapannya pada usaha keuangan syariah, penulis akan memeriksa beberapa tahap proses pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan masing-masing prinsip masalah.



Gambar 1 Piramida masalah

Pertama, para manajer seharusnya bekerja untuk menjaga kepentingan umum dan kebutuhan dasar para pemangku kepentingan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan) dalam batas-batas yang esensial (daruriyyah). Sebagai contoh, bank harus selalu membatasi kegiatan komersial untuk melindungi kekayaan, kehidupan, kecerdasan, keturunan, dan keyakinan agama. Oleh karena itu, bank-bank Islam diwajibkan oleh hukum, moralitas, dan tanggung jawab sosial untuk menjauhkan diri dari usaha-usaha komersial yang, meskipun memiliki kemungkinan keuntungan yang lebih besar, dapat mengganggu kestabilan dan mengguncang masyarakat. Contohnya termasuk produksi narkoba ilegal untuk penggunaan umum, operasi komersial yang membahayakan nyawa, dan pergolakan intelektual dalam masyarakat sebagai akibat dari degradasi lingkungan.

Setelah lingkup kebutuhan terpenuhi, bisnis dapat membidik tingkat kedua, pelengkap (hajiyyah), yang dianggap dapat membantu meringankan masalah meskipun mungkin tidak berbahaya bagi kelangsungan hidup status quo. Sebagai contoh, bank-bank Islam harus tetap mengambil lebih banyak tugas setelah mencapai ambang batas dasarnya. Dengan demikian, kebutuhan dasar karyawan seperti gaji yang adil dan lingkungan kerja yang aman dapat diperluas lebih jauh dengan menyertakan pendidikan berkelanjutan dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia. Yang terakhir ini tidak terlalu penting karena karyawan tidak

akan dirugikan jika manajemen mengabaikan kewajibannya. Di sisi lain, jika para manajer memandang tugas-tugas ini sebagai pengejaran kepentingan pelengkap yang akan meningkatkan kesejahteraan intelektual (pengetahuan dan keterampilan) karyawan. Inisiatif semacam itu mungkin sesekali dianggap perlu (masalah daruriyyah). Untuk menjaga kepentingan akidah, lembaga perbankan syariah harus, misalnya, memastikan bahwa anggota staf yang menerima pelatihan syariah yang memadai dalam instrumen keuangan syariah yang di tawarkan.

Ketika kita masuk ke tingkat terakhir, hiasan (tahsiniyyah), kita melihat bahwa ini adalah perbuatan yang memajukan kesejahteraan masyarakat dan keunggulan umum. Hal ini mencakup kemajuan moral dan artistik yang, meskipun tidak diperlukan, sangat meningkatkan kualitas hidup. Sebuah bank Islam, misalnya, dapat mensponsori proyek-proyek lingkungan, budaya, atau pendidikan yang, meskipun tidak terkait dengan kegiatan bisnis utama, mempromosikan masyarakat yang lebih sadar, bersatu, dan tercerahkan.

Ringkasnya, lembaga keuangan syariah dapat mengelola kewajiban dengan bantuan struktur dinamis dan mudah beradaptasi yang ditawarkan oleh piramida masalah. Dengan mengikuti panduan ini, masyarakat dapat memastikan bahwa kegiatan untuk menjunjung tinggi hukum Syariah dan memajukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan menyeimbangkan antara hak-hak individu dan kepentingan umum.

Konsep hiasan, atau tahsiniyyah, adalah tingkat tertinggi dari piramida masalah. Dalam kerangka ini, bisnis Islam seharusnya melaksanakan tugas sosial dengan terlibat dalam inisiatif atau proyek yang memiliki potensi untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Komitmen perbankan syariah ini dapat berupa berbagai bentuk, seperti berpartisipasi dalam upaya amal atau memberi kepada yang kurang beruntung, menawarkan pinjaman tanpa bunga, mensponsori siswa dari latar belakang yang kurang beruntung, dan memberikan informasi atau iklan yang cukup, akurat, dan transparan kepada para pelanggan tentang produk yang di jual.

Piramida masalah menunjukkan, secara umum, bahwa lembaga keuangan syariah harus menjalankan bisnis dan mengelola operasi yang sesuai dengan prioritas. Prioritas-prioritas ini merupakan hasil dari pemahaman menyeluruh atas tujuan Syariah, yang menjamin bahwa perlindungan kepentingan (masalah) ditangani sesuai dengan tingkat signifikansi dan konsekuensi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, tidaklah tepat untuk memprioritaskan dekorasi di atas prioritas dan mengorbankan isu-isu penting. Dengan cara yang sama, seseorang tidak boleh terlalu terpaku pada perolehan pahala sehingga membahayakan atau menyakiti orang lain. Menurut etimologinya, masalah mengacu pada sesuatu yang positif yang dipandang menyenangkan, membawa kebahagiaan dan kepuasan, dan didukung oleh akal. Dalam karyanya "Ushul Fiqh", Amir Syarifuddin mengatakan bahwa tujuan dari ketetapan Allah adalah untuk memberi manfaat bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa masalah itu sendiri pada dasarnya adalah Maqasid al-Syariah.

Piramida masalah menunjukkan, secara umum, bahwa lembaga keuangan syariah harus menjalankan bisnis dan mengelola operasinya sesuai dengan prioritas. Prioritas-prioritas ini merupakan hasil dari pemahaman menyeluruh atas tujuan-tujuan Syariah, yang menjamin bahwa perlindungan kepentingan (masalah) ditangani sesuai dengan tingkat signifikansi dan konsekuensinya. Sebagai contoh, tidaklah tepat untuk memprioritaskan dekorasi di atas prioritas dan mengorbankan isu-isu penting. Dengan cara yang sama, seseorang tidak boleh terlalu terpaku pada perolehan pahala sehingga membahayakan atau menyakiti orang lain.

Menurut etimologinya, masalah mengacu pada sesuatu yang positif yang dipandang menyenangkan, membawa kebahagiaan dan kepuasan, dan didukung oleh akal. Dalam karyanya "Ushul Fiqh", Amir Syarifuddin mengatakan bahwa tujuan dari ketetapan Allah adalah untuk memberi manfaat bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa masalah itu sendiri pada dasarnya adalah Maqasid al-Syariah. Menurut (Makhrus, 2019), masalah terbagi menjadi dua kelompok dilihat dari segi tujuan yang dikehendaki:

1. Memberikan manfaat kepada manusia, baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan setelah kematian.
2. Mencegah bahaya (resiko) dalam eksistensi manusia, baik bahaya di dunia maupun bahaya di akhirat.

(Aprilio, 2021) membagi masalah ke dalam lima kategori berdasarkan ruang lingkup atau tujuan yang dijaga dalam landasan hukum:

- a. Memelihara keyakinan atau praktik-praktik keagamaan.
- b. Menjaga keutuhan hidup, jiwa, atau diri seseorang.
- c. Menjaga kecerdasan.
- d. Menjaga keutuhan keturunan.
- e. Menjaga keutuhan harta kekayaan.

Al-Ghazali menyebut kelima elemen ini sebagai “lima maqasid al-syariah”. Menurut (Aprilio, 2021), ada tiga masalah yang menjadi bagian dari maqasid al-syariah dari segi seberapa penting untuk dijaga:

- a. Tingkat primer harus dipelihara atau dijaga, karena pengabaian terhadapnya akan berakibat pada ketiadaan atau ketidakberartian kehidupan.
- b. Tingkat sekunder adalah bahwa hal itu harus dipertahankan; jika tidak, hanya akan ada kesulitan atau kekurangan dalam pelaksanaannya dan bukannya akhir dari kehidupan.
- c. Pada tingkat tersier, tindakan yang harus diambil untuk memperoleh manfaat dan menjauhi untuk menghindari bahaya.

Dalam bukunya “Understanding Islamic Finance”, Muhammad Ayub menjelaskan bahwa, secara umum, tujuan syariah, atau maqasid al-syariah, adalah segala sesuatu yang menjamin kesejahteraan dan memenuhi kepentingan utama manusia. Hal ini karena tujuan akhir dari hukum Allah adalah untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat (Ayub, 2009: 34). Tujuan-tujuan ini dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. Tujuan Utama: Perlindungan dan pemeliharaan:
 - a. Agama adalah salah satu tujuan utama Syariah.
 - b. Keberadaan.
 - c. Garis keturunan anggota keluarga.
 - d. Kemakmuran.
 - e. Akal.
 - f. Kehormatan.
2. Tujuan Sekunder:
 - a. Menegakkan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat adalah salah satu dari banyak tujuan sekunder yang mengikuti tujuan utama hukum Syariah.
 - b. Memperkuat solidaritas, gotong royong, dan jaminan sosial, terutama untuk membantu kaum miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasar.
 - c. Menjaga keamanan dan ketentraman.
 - d. Mendorong kegiatan dan tindakan yang baik bersamaan dengan pelarangan yang buruk.
 - e. Memperkuat semua perbuatan yang diperlukan untuk pelestarian dan pengendalian alam, serta prinsip-prinsip moral universal.

SIMPULAN

Menciptakan model ekonomi Islam terbaik bergantung pada peran Maqasid Syariah dalam penerapan keuangan Islam yang efisien. Maqasid Syariah adalah teknik untuk menyelesaikan perselisihan hukum sehingga tujuan-tujuan yang menjadi dasar perancangan hukum dapat tercapai. Agar dapat secara efektif menangani bidang perbankan dan ekonomi Islam yang rumit dan dinamis, ijtihad harus menggunakan pemeriksaan yang signifikan, rasional, dan filosofis yang berakar pada paradigma Maqasid Syariah. Iqtishad Consulting berencana untuk menyelenggarakan Lokakarya Eksekutif tentang Penerapan Maqasid Syariah dalam Ekonomi,

Kuangan, Produk Perbankan, dan Peraturan Perbankan dan Keuangan Syariah mengingat urgensi serius dari subjek tersebut.

Maqasid Syariah adalah aspek penting dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan dan perbankan Islam. Tanpa Maqasid Syariah, pengetahuan tentang keuangan Islam akan terbatas dan tidak fleksibel. Para ahli dan praktisi keuangan Islam juga akan mengalami kesalahpahaman dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam tanpa mempertimbangkan Maqasid Syariah. Selain itu, produk keuangan dan perbankan, peraturan, fatwa, dan kebijakan lainnya akan kehilangan esensi syariahnya jika Maqasid Syariah tidak diperhatikan. Pada saat yang sama, institusi keuangan dan perbankan syariah akan kesulitan berkembang karena fikih muamalah dan hukum perbankan dan keuangan yang dikembangkan akan menjadi tidak fleksibel dan statis. Kesalahan dalam mengaudit bank-bank Islam juga dapat terjadi jika pihak berwenang tidak memahami Maqasid Syariah. Oleh karena itu, penting bagi regulator untuk memahami Maqasid Syariah agar dapat menerima dan mempertimbangkan hal-hal baru yang sesuai dengan hukum Islam.

Regulator akan dengan mudah menolak hal-hal baru yang telah sesuai dengan hukum Syariah tanpa adanya Maqasid Syariah. Tanpa pengetahuan tentang Maqasid Syariah, aturan dan pedoman yang berkaitan dengan PSAK Syariah akan menjadi tidak tepat, tidak fleksibel, dan rentan terhadap kesalahan yang serius. Dengan demikian, keberhasilan dan pertumbuhan jangka panjang keuangan syariah bergantung pada penerapan Maqasid Syariah.

SARAN

Untuk penggunaan keuangan islam yang efektif, disarankan agar para regulator dan praktisi agama memahami dan menerapkan Maqasid Syariah. Hal ini sangat penting untuk menciptakan fikih muamalah yang dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi. Maqasid Syariah harus dipahami oleh pihak berwenang untuk menjamin pengawasan yang tepat dan menghindari kesalahan audit. Selain itu, inovator yang mematuhi hukum Islam harus diperhitungkan oleh regulator, bukannya diabaikan. Maqasid Syariah harus dipertimbangkan ketika menerapkan aturan dan pedoman PSAK Syariah untuk mencegah kesalahan besar. Selain itu, para regulator dan praktisi keuangan syariah harus mendapatkan instruksi dan pelatihan tentang Maqasid Syariah. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan Maqasid Syariah secara menyeluruh diperlukan untuk pengembangan jangka panjang dan keberhasilan keuangan islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilio, R. D. (2021). Maqasid Asy Syariah Dalam Keuangan Islam. *Jurnal Ilmiah (Pendidikan Islam, Hukum Islam, Ekonomi Syari'ah Dan Sosial Budaya)*, 3(1), 1–7. https://www.researchgate.net/profile/Rizfal-Aprilio/publication/353147064_Jurnal_Maqasid_Asy_Syariah/links/60e9aa431c28af34585d6076/Jurnal-Maqasid-Asy-Syariah.pdf
- Arafah, M. (2019). Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1), 56–66. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801>
- Azizah, A. N., Mardian, S., Baehaqi, A., & Financing, S. (2021). Presepsi Pengelola Dan Implementasi Kepatuhan Syariah Pada BMT Binamas. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan*, 5(2), 175–202.
- Herlina Kurniati; Yulistia Devi. (2022). Jurnal Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 67–76.
- Janah, N., & Ghofur, A. (2018). Maqashid As-Ayari'ah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 20(2), 167–192. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4045>
- Makhrus. (2019). *Dinamika Hukum Islam Di Indonesia* (Issue 21). <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=c9CEDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&d>

- q=hukum&ots=RpD5Ahr9WC&sig=vUqRXa2scV59RHFYD3BP0koNBms
- Mardatillah, M., Dwi Ayu Parmitasari, R., & Wahyuddin Abdullah, M. (2023). Penerapan Prinsip Dan Kepatuhan Pada Pengelolaan Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 2 No., 284–295. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca>
- Nst, M. Z. A., & Nurhayati, N. (2022). Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 899–908. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11(1), 55. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>